



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 461 /B.X/HK/2012**

TENTANG

**PEMBERIAN HIBAH SEBAGIAN TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI
LAMPUNG (KEBUN PERCONTOHAN PKK) UNTUK PERLUASAN FASILITAS
JALAN UMUM KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT PERUMAHAN RAJABASA
INDAH KELURAHAN RAJABASA KECAMATAN RAJABASA
KOTA BANDAR LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat permohonan Sdr. JAN ROMA, SE, MM. atas nama Kelompok Masyarakat Perumahan Rajabasa Indah Kelurahan Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung tanggal 28 Maret 2012 perihal Permohonan Hibah Tanah Kebun PKK untuk perluasan Fasilitas Jalan Umum.
- Menimbang** : a. bahwa Tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Kelurahan Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung yang saat ini ditempatkan oleh Organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai kebun percontohan, sebagian perlu difungsikan sebagai fasilitas jalan umum sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas, khususnya bagi masyarakat Perumahan Rajabasa Indah, Kelurahan Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas dan untuk memenuhi keinginan, harapan mewujudkan tujuan dimaksud, dipandang perlu untuk menghibahkan sebagian Tanah milik Pemerintah provinsi Lampung tersebut guna dimanfaatkan dalam rangka perluasan akses/fasilitas jalan umum dilingkungan Perumahan Rajabasa Indah;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka dalam rangka tertib administrasi dan untuk melaksanakan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan pemberian hibah dimaksud dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN HIBAH SEBAGIAN TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG (KEBUN PERCONTOHAN PKK) UNTUK PERLUASAN FASILITAS JALAN UMUM KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT PERUMAHAN RAJABASA INDAH KELURAHAN RAJABASA KECAMATAN RAJABASA KOTA BANDAR LAMPUNG.
- KESATU** : Menghibahkan sebagian tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Kelurahan Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung untuk perluasan fasilitas Jalan umum bagi warga masyarakat Perumahan Rajabasa Indah Kelurahan Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung.
- KEDUA** : Sebagian tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung yang dihibahkan kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu seluas 1800M² (seribu delapan ratus meter persegi) dengan perincian lebar 8 m (delapan meter) x panjang 225m (dua ratus dua puluh lima meter) sebagaimana tersebut pada peta terlampir.
- KETIGA** : Dalam hal tanah dimaksud pada Diktum Kesatu tidak dipergunakan untuk keperluan dan atau sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Pemerintah Provinsi Lampung akan membatalkan hibah tersebut.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan Keputusan ini berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Lampung setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6-6 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG


ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
4. Walikota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
Nomor : G/ 461 /B.X/HK/2012
Tanggal : 6 - 6 2012




GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 Nomor : G/ 461 /B.X/HK/2012
 Tanggal : 6 - 6 - 2012



GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.